LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA

TAHUN 2007

NOMOR : 2 SERI E NOMOR : 1

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 2 TAHUN 2007

TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN SUKA MAKMUE PEMEKARAN DARI KECAMATAN SEUNAGAN, KECAMATAN KUALA PESISIR DAN KECAMATAN TADU RAYA PEMEKARAN DARI KECAMATAN KUALA DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan kewenangan yang melekat pada Pemerintah Kabupaten sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan dengan mempedomani ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kriteria Pembentukan Kecamatan;

b. bahwa akibat bertambahnya penduduk dan semakin padatnya volume kerja di Kecamatan Seunagan dan Kecamatan Kuala dalam Kabupaten Nagan Raya, terutama bidang Pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pertimbangan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, di samping rentang kendali penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu untuk dilakukan pemekaran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

12. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan, Kedudukan dan Kewenangan Pemerintah Kecamatan dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 16 Seri D Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);

Dipindai dengan CamScanner

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA
dan
BUPATI NAGAN RAYA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SUKA MAKMUE, PEMEKARAN DARI KECAMATAN SEUNAGAN, KECAMATAN KUALA PESISIR DAN KECAMATAN TADU RAYA PEMEKARAN DARI KECAMATAN KUALA DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah wilayah Kabupaten Nagan Raya;
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Nagan Raya;
d. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nagan Raya;
e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya;
f. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disingkat DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya;
g. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
h. Camat adalah Pimpinan Wilayah Kecamatan yang berada dibawah Kabupaten yang membawahi beberapa Mukim
i. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imuem Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat;
j. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri;
k. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

BAB II
PEMBENTUKAN KECAMATAN

Paragraf 1

Kecamatan Suka Makmue

Pasal 2

(1) Membentuk Kecamatan Suka Makmue di Wilayah Kabupaten Nagan Raya yang meliputi dua wilayah kemukiman yaitu Kemukiman Suka Makmue dan Kemukiman Blang Mulieng dengan jumlah gampong terdiri dari :
   a. Gampong Lueng Baro;
   b. Gampong Alue Kambuk;
   c. Gampong Kuta Padang;
   d. Gampong Suak Bilie;
   e. Gampong Macah;
   f. Gampong Seumambek;

Dipindai dengan CamScanner

g. Gampong Cot Kuta;
h. Gampong Kabu Blang Sapek;
i. Gampong Cot Peuradi;
j. Gampong Blang Sapek;
k. Gampong Lhok Beutong;
l. Gampong Teungoh;
m. Gampong Lhok Rameuan;
n. Gampong Blang Mulieng;
o. Gampong Krak Tampai;
p. Gampong Meureubo;
q. Gampong Kuta Baro Blang Mulieng;
r. Gampong Alue Peusaja;
s. Gampong Alue Gajah;

(2) Wilayah Kecamatan Suka Makmue sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Seunagan;
(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Suka Makmue maka wilayah Kecamatan Seunagan dikurangi dengan wilayah Kecamatan Suka Makmue;
(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Suka Makmue sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di Gampong Lueng Baro Kabupaten Nagan Raya;

Pasal 3

(1) Luas wilayah Kecamatan Suka Makmue ± 32,479 Km, dengan batas-batasnya sebagai berikut ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Seunagan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kuala;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatam Kuala;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat (Kecamatan Meureubo);

(2) Jumiah Penduduk Kecamatan Suka Makmue pada saat penetapan Qanun ini berjumlah 9.017 (Sembilan ribu tujuh belas) jiwa;

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kecamatan Suka Makmue, maka luas Kecamatan Seunagan sebagai Kecamatan Induk menjadi 140,05 km ^{2} dengan jumlah penduduk sebanyak 13.349 jiwa dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pante Ceureumen (Aceh Barat);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tadu Raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Seunagan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kaway XVI (Kabupaten Aceh Barat);

Pasal 5

Dengan terbentuknya Kecamatan Suka Makmue, maka jumlah Mukim yang ada dalam Kecamatan Seunagan menjadi 5 (lima) mukim, yaitu:
a. Mukim Jeuram;
b. Mukim Parom;
c. Mukim Nigan;
d. Mukim Paya Udeung;
e. Mukim Kulu;

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 6

Dengan terbentuknya Kecamatan Suka Makmue, maka Gampong untuk tiap-tiap mukim yang ada di Kecamatan Seunagan adalah sebagai berikut :

(1) Mukim Jeuram dengan gampong sebagai berikut:
   a. Gampong Jeuram;
   b. Gampong Pante Ceureumen;
   c. Gampong Kuta Baro Jeuram;

(2) Mukim Parom dengan gampong sebagai berikut:
   a. Gampong Parom;
   b. Gampong Perlak;
   c. Gampong Kuta Sayeh;
   d. Gampong Blang Baro;
   e. Gampong Padang;
   f. Gampong Alue Tho;
   g. Gampong Lhok Parom;

(3) Mukim Nigan dengan gampong sebagai berikut:
   a. Gampong Nigan;
   b. Gampong Sapek;
   c. Gampong Alue Dodok;
   d. Gampong Cot Kumbang;
   e. Gampong Kuta Kumbang;
   f. Gampong Cot;
   g. Gampong Blang Pateuk;
   h. Gampong Blang Puuk Nigan;
   i. Gampong Krueng Cheh;
   j. Gampong Bantan;
   k. Gampong Rambong Rayeuk;
   l. Cot Lele;

(4) Mukim Paya Udeung dengan gampong sebagai berikut:
   a. Gampong Alue Buloh;
   b. Gampong Kuta Paya;
   c. Gampong Krueng Ceuko;
   d. Gampong Lhok Padang;
   e. Gampong Kuta Aceh;
   f. Gampong Krueng Mangkom;
   g. Gampong Latong;
   i. Gampong Paya Udeung;

(5) Mukim Kulu dengan gampong sebagai berikut:

   a. Gampong Paya Undan;
   b. Gampong Blang Puuk Kulu;
   c. Gampong Rambong Cut;
   d. Gampong Blang Murong;

Pasal 7

Adapun letak geografis Kecamatan Suka Makmue sebagaimana tercantum dalam Peta Kecamatan yang termuat dalam Lampiran I Qanun ini;

Dipindai dengan CamScanner

Paragraf 2
Kecamatan Kuala Pesisir

Pasal 8

(1) Membentuk Kecamatan Kuala Pesisir yang meliputi 3 (tiga) wilayah Kemukiman yaitu Kemukiman Kuala Baro, Kemukiman Kuala Tuha dan Kemukiman Kuala Trang dalam Wilayah Kabupaten Nagan Raya yang meliputi wilayah terdiri dari :
   a. Gampong Suak puntong;
   b. Gampong Lhok;
   c. Gampong Kuala Baro;
   d. Gampong Padang Rubek;
   e. Gampong Pulo;
   f. Gampong Langkak;
   g. Gampong Kuala Tuha;
   h. Gampong Kubang Gajah;
   i. Gampong Kuala Trang;
   j. Gampong Cot Rambong;
   k. Gampong Padang Panyang;
   l. Gampong Arongan;
   m. Gampong Jati Rejo;
   n. Gampong Purwodadi;
   o. Gampong Lueng Teuku Ben;
   p. Gampong Purwosari;

(2) Wilayah Kecamatan Kuala Pesisir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Kuala;

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Kuala Pesisir maka wilayah Kecamatan Kuala dikurangi dengan wilayah Kecamatan Kuala Pesisir;

(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kuala Pesisir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di Gampong Padang Rubek;

Pasal 9

(1) Luas wilayah Kecamatan Kuala Pesisir ± 267,39 dengan batas-batasnya sebagai berikut :
   - Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kuala;
   - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kuala;
   - Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tadu Raya;
   - Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Meureubo;

(2) Jumlah Penduduk Kecamatan Kuala Pesisir pada saat penetapan Qanun ini berjumlah 15.005 (Lima belas ribu lima) jiwa;

Paragraf 3
Kecamatan Tadu Raya

Pasal 10

(1) Membentuk Kecamatan Tadu Raya yang meliputi 2 (dua) wilayah Kemukiman yaitu Kemukiman Tadu Ateuh dan Kemukiman Kuala tadu dalam Wilayah Kabupaten Nagan Raya yang meliputi wilayah terdiri dari :
   a. Gampong Alue Bata;
   b. Gampong Gunong Sapek;
   c. Gampong Sarah Mantok;
   d. Gampong Pasie Luah;
   e. Gampong Gunong Geulogo;
   f. Gampong Kupok;
   g. Gampong Gunong Pungki;
   h. Gampong Alue Siron;
   i. Gampong Cot Mue;
   j. Gampong Babah Rot;
   k. Gampong Babah Dua;

Dipindai dengan CamScanner

l. Gampong Batu Raja;
m. Gampong Simpang Jaya;
n. Gampong Sumber Jaya;
o. Gampong Ranto Seulamat;
p. Gampong Alue Seupeung;
q. Gampong Krueng Itam;
r. Gampong Alue Gajah;
s. Gampong Alue Labu;
t. Gampong Gapa Garu;
u. Gampong Kuala Tadu;
v. Gampong Cot Mee;

(2) Wilayah Kecamatan Tadu Raya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Kuala;

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Tadu Raya maka wilayah Kecamatan Kuala dikurangi dengan wilayah Kecamatan Tadu Raya;

(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Tadu Raya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di Gampong Alue Bata;

Pasal 11

(1) Luas wilayah Kecamatan Tadu Raya ± 385,99 Km dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Beutong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Darul Makmur;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Darul Makmur dan Lautan Indonesia;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kuala;

(2) Jumlah Penduduk Kecamatan Tadu Raya pada saat penetapan Qanun ini berjumlah 9.419 (Sembilan ribu empat ratus sembilan belas) jiwa;

Pasal 12

Dengan terbentuknya Kecamatan Kuala Pesisir dan Kecamatan Tadu Raya, maka luas Kecamatan Kuala sebagai Kecamatan Induk menjadi 94,3 km^2 dengan jumlah penduduk sebanyak 12.604 jiwa dengan batas-batasnya sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kuala Pesisir dan Kecamatan Suka Makmue;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tadu Raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tadu Raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kuala Pesisir;

Pasal 13

Dengan terbentuknya Kecamatan Kuala Pesisir dan Kecamatan Tadu Raya, maka jumlah Mukim yang ada dalam Kecamatan Kuala menjadi 2 (dua) mukim, yaitu:
a. Mukim Suak Sikha;
b. Mukim Pulo Ie;

Pasal 14

Dengan terbentuknya Kecamatan Kuala Pesisir dan Kecamatan Tadu Raya, maka Gampong untuk tiap-tiap mukim yang ada di Kecamatan Kuala adalah sebagai berikut :

(1) Mukim Suak Sikha dengan gampong sebagai berikut:
a. Gampong Simpang Peut;
b. Gampong Alue Ie Mameh;
c. Gampong Ujong Pasie;
d. Gampong Kuta Makmue;
e. Gampong Gunong Reubo;
f. Gampong Blang Teungoh;
g. Gampong Ujong Patihah;
h. Gampong Cot Kumbang;
i. Gampong Blang Bintang;
j. Gampong Ujong Padang;

Dipindai dengan CamScanner

k. Gampong Jogja;
l. Gampong Lawa Batu;

(2) Mukim Pulo Ie dengan gampong sebagai berikut:
a. Gampong Pulo Ie;
b. Gampong Blang Muko;
c. Gampong Blang Baro;
d. Gampong Ujong Sikuneng;
e. Gampong Purworejo,

Pasal 15

Adapun letak geografis Kecamatan Kuala Pesisir dan Kecamatan Tadu Raya sebagaimana tercantum dalam Peta Kecamatan yang termuat dalam Lampiran II dan Lampiran III Qanun ini;

BAB III
ORGANISASI DAN KEWENANGAN KECAMATAN

Pasal 16

(1) Kecamatan dipimpin oleh Camat;
(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Camat memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk menangani urusan pemerintahan Kabupaten;
(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat juga menyelengaraan tugas umum pemerintahan, meliputi:
a. Menyelenggarakan kegiatan pemerintahan pada tingkat Kecamatan;
b. Membina penyelenggaraan pemerintahan mukim dan gampong;
c. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah mukim dan gampong;
d. Mengkoordinasikan:
1. kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; dan
4. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

(4) Pengangkatan dan pemberhentian Camat dilakukan oleh Bupati;
(5) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
(6) Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh perangkat kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretraris Daerah Kabupaten Nagan Raya;
(7) Perangkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Camat;

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Kecamatan Seunagan dan Kecamatan Kuala sebagai Kecamatan Induk berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan sehingga Kecamatan yang baru ditingkatkan statusnya menjadi Kecamatan Definitif dapat menjalankan roda pemerintahan sebagaimana mestinya.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 17

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal pengundangannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 6 November 2007 M
25 Syawal 1428 H

BUPATI NAGAN RAYA,

DRS. T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue
Pada tanggal : 08 November 2007 M
27 Syawal 1428 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

DRS. H. T. ZAMZAMI TS, MM.
Pembina Tk. I/NIP. 010165400
No. Peg. 1953/SP/ 2007, tangga 24 September 2007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA 2007 NOMOR :

Dipindai dengan CamScanner

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR : TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN SUKA MAKMUE, KECAMATAN KUALA PESISIR DAN KECAMATAN TADU RAYA DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA

I. PENJELASAN UMUM

1. Dalam rangka meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan serta untuk peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan sosial kemasyarakatan, serta pertimbangan untuk memperpendek rentang kendali pelayanan kepada masyarakat serta sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan maka dipandang perlu untuk dilakukan pemekaran terhadap daerah-daerah yang telah memenuhi syarat untuk itu ;

2. Pemekaran Kecamatan sebagaimana tersebut di atas semata-mata dengan pertimbangan kebutuhan dan kepentingan masyarakat sehingga kesejahteraan, kemakmuran dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dicapai sebagaimana yang diharapkan;

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal	1	Cukup Jelas
Pasal	2	Cukup Jelas
Pasal	3	Cukup Jelas
Pasal	4	Cukup Jelas
Pasal	5	Cukup Jelas
Pasal	6	Cukup Jelas
Pasal	7	Cukup Jelas
Pasal	8	Cukup Jelas
Pasal	9	Cukup Jelas
Pasal	10	Cukup Jelas
Pasal	11	Cukup Jelas
Pasal	12	Cukup Jelas
Pasal	13	Cukup Jelas
Pasal	14	Cukup Jelas
Pasal	15	Cukup Jelas
Pasal	16	Cukup Jelas

Dipindai dengan CamScanner

Pasal	17	Cukup Jelas
Pasal	18	Cukup Jelas
Pasal	19	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR :

Dipindai dengan CamScanner